



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

**Nama** : HAJIR MUHTARI AHMAD;-----

**Tempat Lahir** : Banyuwangi;-----

**Umur/ Tanggal Lahir** : 24 Tahun/ 02 Agustus 1989;-----

**Jenis Kelamin** : Laki-laki;-----

**Kewarganegaraan** : Indonesia;-----

**Tempat Tinggal** : Dsn. Krajan RT 002/RW 002, Ds. Wongsorejo,  
Kec. Wongsorejo, Kab. Banyuwangi, Propinsi  
Jawa Timur;-----

Lingk. Baler Bale Agung, Kel. Tegalcangkring,

Kec. Jembrana, Kab. Jembrana;-----

**Agama** : Islam;-----

**Pekerjaan** : Dagang;-----

**Pendidikan** : SMA (Tamat);-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:-----

1. Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2014 s/d tanggal 01 Maret 2014 dengan jenis Tahanan Rutan;-----

**Putusan Nomor** : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 20 Februari 2014 s/d  
tanggal 21 Maret 2014;-----

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 22 Maret  
2014 s/d tanggal 20 Mei 2014;-----

**Pengadilan Negeri Tersebut;-----**

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan  
terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula **Tuntutan Pidana** dari Jaksa/ Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal  
26 Maret 2014 dengan No. Reg. Perk.: PDM-08/NEGARA/Euh.2/02/2014  
yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIR MUHTARI AHMAD**  
terbukti bersalah melakukan tindak pidana  
***“mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat  
kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau  
mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat  
kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau  
persyaratan keamanan”*** sebagaimana diatur dalam  
Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang  
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang  
Kesehatan dan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang  
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009  
tentang



Kesehatan;-----

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap  
Terdakwa HAJIR MUHTARI AHMAD dengan **pidana**  
**penjara selama 5 (lima) bulan** dikurangi selama  
terdakwa berada dalam tahanan **dan pidana denda**  
**sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**  
subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan  
dengan perintah agar terdakwa ditahan rutan;---

3. Menyatakan barang bukti  
berupa :-----

- 4 (empat) tablet obat produk  
Cina;-----
- 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube  
warna merah  
putih;-----
- 2 (dua) Kapsul Super  
Tetra;-----
- 2 (dua) tube kosong warna merah  
putih;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Uang Rp. 2.000 (dua ribu  
rupiah) .-----

Dirampas untuk Negara.-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk  
membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu  
rupiah).-----

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ia mengakui perbuatannya bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan sikapnya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan **Dakwaan** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 30 Oktober 2013 No. Reg. Perk. : PDM-54/ NEGARA/Euh.2/08/2013 sebagai berikut:-----

## **D A K W A A N :**-----

### **PERTAMA :**-----

----- Bahwa ia Terdakwa HAJIR MUHTARI AHMAD pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2013 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di toko "Mitra Sehat" (toko milik terdakwa) yang beralamat Lingkungan Tegalcangkring Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas saksi I Ketut Winantra bersama saksi Komang Triatma Yudha yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya sedang melakukan penyelidikan melihat sebuah toko "Mitra Sehat" yang menjual aneka macam jamu dan obat-obatan selanjutnya saksi I Ketut Winantra mencoba membeli obat kapsul super tetra dan ternyata di toko tersebut benar tersedia obat dimaksud yang dibandrol dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kapsul, kemudian saksi I Ketut Winantra membayar obat tersebut dengan menggunakan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setelah membayar obat tersebut muncul kecurigaan saksi I Ketut Winantra dan saksi Komang Triatma Yudha bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual obat kapsul super tetra sehingga berdasarkan kecurigaan tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 November 2013 saksi I Ketut Winantra bersama saksi Komang Triatma Yudha dan saksi Kadek Artayasa kembali ke toko milik terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di toko milik terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan obat-obatan berupa : 4 (empat) tablet produk Cina, 8 (delapan) kapsul bercangkang biru putih dalam tube warna putih merah, 2 (dua) kapsul super tetra serta sejumlah uang hasil penjualan tablet kapsul super tetra, berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya saksi I Ketut Winantra bersama saksi Komang Triatma Yudha dan saksi Kadek Artayasa menanyakan asal usul obat-obatan tersebut kepada terdakwa dan ternyata diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli di wilayah Situbondo dan Wongsorejo (Jawa Timur) dan

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dalam menjual obat-obatan tersebut, sehingga petugas yang berwajib langsung mengamankan terdakwa dan barang bukti dan selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Jembrana untuk diproses lebih lanjut;-----

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Ni Putu Mariati dijelaskan bahwa 2 (dua) item obat produk Cina yaitu 4 (empat) tablet produk Cina, 8 (delapan) kapsul bercangkang biru putih sebagaimana yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di toko jamu “Mitra Sehat” dimaksud adalah tidak memiliki ijin edar sehingga produk tersebut tidak boleh diedarkan di wilayah Republik Indonesia sebelum memiliki ijin edar sedangkan untuk 2 (dua) kapsul super Tetra termasuk sediaan obat keras daftar G yang hanya dapat diperoleh di sarana Apotek dan sarana pelayanan kesehatan lainnya berdasarkan resep dokter sehingga dilarang untuk diperjualbelikan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;-----

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----**

**DAN**

**KEDUA :-----**

----- Bahwa ia Terdakwa HAJIR MUHTARI AHMAD pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekitar jam 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan November 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013, bertempat di toko “Mitra Sehat” (toko milik terdakwa) yang beralamat Lingkungan Tegalcangkkring Kelurahan Tegalcangkkring Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendoyo Kabupaten Jember atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas saksi I Ketut Winantra bersama saksi Komang Triatma Yudha yang sebelumnya sedang melakukan penyelidikan melihat sebuah toko "Mitra Sehat" yang menjual aneka macam jamu dan obat-obatan selanjutnya saksi I Ketut Winantra mencoba membeli obat kapsul super tetra dan ternyata di toko tersebut benar tersedia obat dimaksud yang dibandrol dengan harga Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per kapsul, kemudian saksi I Ketut Winantra membayar obat tersebut dengan menggunakan uang Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), setelah membayar obat tersebut muncul kecurigaan saksi I Ketut Winantra dan saksi Komang Triatma Yudha bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual obat kapsul super tetra sehingga berdasarkan kecurigaan tersebut kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 11 November 2013 saksi I Ketut Winantra bersama saksi Komang Triatma Yudha dan saksi Kadek Artayasa kembali ke toko milik terdakwa untuk melakukan pemeriksaan di toko milik terdakwa dari hasil pemeriksaan ditemukan obat-obatan berupa : 4 (empat) tablet produk Cina, 8 (delapan) kapsul bercangkang biru putih dalam tube warna putih merah, 2 (dua) kapsul super tetra serta sejumlah uang hasil penjualan tablet kapsul super tetra, berdasarkan hasil temuan tersebut selanjutnya saksi I Ketut Winantra bersama saksi Komang Triatma Yudha dan saksi Kadek Artayasa menanyakan asal usul obat-obatan tersebut kepada terdakwa dan ternyata diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara membeli di wilayah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Situbondo dan Wongsorejo (Jawa Timur) dan terdakwa juga mengakui tidak memiliki ijin dalam menjual obat-obatan dimaksud dan terdakwa juga bukan sebagai petugas kesehatan, Apoteker atau tenaga farmasi yang mendapatkan ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut, selanjutnya petugas yang berwajib langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Jemberana untuk diproses lebih lanjut.-----

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 jo Pasal 108 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan **tidak mengajukan keberatan/ eksepsi**;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan **5 (lima) orang saksi** yang bernama:-----

**1. Saksi KADEK ARTA YASA, SH. -----**

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi korban dalam BAP benar.-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Jemberana;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekitar pukul 16.00 wita saksi telah melakukan pemeriksaan di toko Mitra Sehat milik HAJIR MUHTARI AHMAD yang beralamat di Lingkungan Tegalcangkring Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana bersama saksi I KETUT WINANTRA, SH dan saksi KOMANG TRIATMA YUDHA dan menemukan obat-obatan tanpa ijin edar dan obat keras daftar G;-----
- Bahwa obat-obatan tanpa ijin edar dan obat keras daftar G tersebut ditemukan setelah mendapat informasi dari masyarakat pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita dan hasil penyelidikan yang dilakukan saksi I KETUT WINANTRA , SH dan saksi KOMANG TRIATMA YUDHA dengan cara mencoba membeli 1 (satu) kapsul Super Tetra dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang saat itu dibayar dengan menggunakan uang kertas pecahan dua ribuan;-----
- Bahwa obat-obatan atau barang yang ditemukan di toko Mitra Sehat milik terdakwa HAJIR MUHTARI AHMAD yaitu 4 (empat) tablet obat produk cina, 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah putih dan 2 (dua) tube kosong warna merah putih yang semuanya tidak memiliki ijin edar sedangkan 2 (dua) tablet super Tetra yaitu obat keras daftar G yang menjualnya harus memiliki keahlian dan kewenangan dan juga ditemukan uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah), yaitu uang hasil dari penjualan 1 (satu) kapsul super tetra;-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan mengintrogasi pemilik obat-obatan bahwa pemilik obat adalah terdakwa HAJIR MUHTARI

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD dimana terdakwa membenarkan bahwa obat yang ditemukan tersebut tidak memiliki ijin edar dan mengaku pula bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya tersebut tidak memiliki ijin edar;-----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah merupakan barang-barang yang diamankan pada saat kejadian itu;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 2. Saksi KOMANG TRIATMA YUDHA-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Nopember 2013 telah melakukan penyelidikan dimana teman saksi yang saksi I KT WINANTRA, SH membeli 1 (satu) kapsul super tetra di toko Mitra sehat milik HAJIR MUHTARI AHMAD dan saat itu menemukan obat-obatan tanpa ijin Edar dan obat keras daftar G;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari senin, tanggal 11 nopenber 2013 sekira pukul

16.00 wita saksi melakukan pemeriksaan di toko Mitra sehat milik HAJIR MUHTARI AHMAD yang beralamat di Lingkungan Tegalcangkring Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan saksi KADEK ARTA YASA, SH dan saksi I KETUT WINANTRA, SH dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi menemukan obat-obatan tanpa ijin edar dan obat keras daftar G;-----

- Bahwa obat-obatan tanpa ijin edar dan obat keras daftar G tersebut ditemukan setelah mendapat informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan yang dilakukan bersama saksi I KT WINANTRA, SH pada hari Minggu tanggal 10 Nopenber 2013 sekira pukul 16.00 wita dengan cara mencoba membeli 1 (satu) kapsul super tetra dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang saat itu dibayar dengan menggunakan uang kertas pecahan dua ribuan.----
- Bahwa obat-obatan atau barang yang ditemukan di toko Mitra Sehat milik HAJIR MUHTARI AHMAD yaitu 4 (empat) tablet obat produk cina, 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah putih dan 2 (dua) tube kosong warna merah putih telah sempat saksi tanyakan ijin edarnya kepada terdakwa dan saat itu terdakwa mengakui kesemuanya tidak memiliki ijin edar dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan kewenangan bidang kefarmasian untuk menjual 2 (dua) tablet super Tetra yaitu obat keras daftar G selain itu saksi juga menemukan uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yaitu uang hasil dari penjualan 1 (satu) kapsul super tetra.-----

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan menginterogasi pemilik

obat-obatan bahwa pemilik obat HAJIR MUHTARI AHMAD membenarkan bahwa obat yang ditemukan tersebut tidak memiliki ijin edar dan mengaku pula bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya tersebut tidak memiliki ijin edar.-----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah merupakan barang-barang yang diamankan pada saat kejadian itu.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 3. Saksi NINIES WIGAYANTI.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dimana saksi adalah istri Terdakwa, namun saksi tidak menggunakan haknya untuk mengundurkan diri dan bersedia untuk disumpah.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar dan obat keras daftar G pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira 16.00 wita tersebut karena saksi saat itu saksi dan terdakwa sama-sama ada didalam toko yang sama, saat itu petugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan pemeriksaan adalah sebanyak kurang lebih 4 orang.-----

- Bahwa jenis obat atau barang yang ditemukan di toko Mitra sehat yaitu 4 (empat) tablet obat produk cina, 8 (delapan) kapsul bercangkring putih biru dan tubo warna merah putih dan 2 (dua) tube kosong warna merah putih, 2 (dua) kapsul Super tetra obat antibiotik, dan juga ditemukan uang sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) hasil dari penjualan 1 (satu) kapsul super tetra.-----
- Bahwa terdakwa HAJIR MUHTARI AHMAD (suaminya) tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya tidak memiliki ijin edar dan juga merupakan obat daftar G.-----
- Bahwa terdakwa HAJIR MUHTARI AHMAD (suaminya) tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian dan terdakwa adalah berpendidikan hanya tamatan SMA.-----
- Bahwa selain obat-obatan yang ditemukan tersebut terdakwa juga menjual jamu tradisional berbagai merk dan semua obat maupun jamu yang didapat dengan cara membeli dari Jawa dimana saksi dan terdakwa berjualan obat serta jamu tradisional dilakukan sejak bulan oktober 2013.-----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan adalah merupakan barang-barang yang diamankan pada saat kejadian itu.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

#### 4. Saksi I MADE YUDI.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi dan terdakwa sama-sama berjualan di Pasar Tegalcangkring.-----
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita saksi melihat beberapa orang petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di toko Mitra sehat milik HAJIR MUHTARI AHMAD yang beralamat di Lingkungan Tegalcangkring Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa di toko terdakwa ditemukan obat-obatan tanpa ijin edar dan obat keras daftar G.-----
- Bahwa menurut informasi dari pihak Kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan dan mengintrogasi pemilik obat-obatan bahwa pemilik obat HAJIR MUHTARI AHMAD membenarkan bahwa obat yang ditemukan tersebut tidak memiliki ijin edar dan mengaku pula bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk untuk menjalankan praktek kefarmasian dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya tersebut tidak memiliki ijin edar.-----
- Bahwa saksi pernah membeli jamu dari toko terdakwa namun saksi tidak pernah melihat maupun membeli obat kuat maupun tetra dan sebangsanya dari toko terdakwa.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kesehariannya terdakwa berjualan jamu bersama-sama dengan isteri terdakwa yang bernama NINIES dan itupun dilakukan belum terlalu lama (baru sekitar 5 bulan).-----

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi terdakwa hanya menjual jamu tradisional, minuman dan makanan ringan serta obat-obatan yang dijual bebas saja.-----

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan adalah merupakan barang-barang yang diamankan pada saat kejadian itu dan saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh petugas kepolisian.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

### 5. Saksi I KETUT WINANTRA, SH.-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tida kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada hari senin tanggal 11 nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita melakukan pemeriksaan di toko Mitra sehat milik HAJIR MUHTARI AHMAD yang beralamat di Lingkungan Tegalcangkring Kelurahan Tegalcangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana bersama-sama dengan saksi KADEK ARTA YASA, SH dan saksi KOMANG TRIATMA YUDHA menemukan

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.-----

- Bahwa obat-obatan tanpa ijin edar dan obat keras daftar G tersebut ditemukan setelah mendapat informasi dari masyarakat dan hasil penyelidikan yang dilakukan bersamasaksi KOMANG TRIATMA YUDHA pada hari minggu tanggal 10 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita dengan cara mencoba membeli 1 (satu) kapsul super tetra dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) yang saat itu dibayar dengan menggunakan uang kertas pecahan dua ribuan.-----
- Bahwa obat-obatan atau barang yang ditemukan di toko Mitra Sehat milik HAJIR MUHTARI AHMAD yaitu 4 (empat) tablet obat produk cina, 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah putih dan 2 (dua) tube kosong warna merah putih yang semuanya tidak memiliki ijin edar sedangkan 2 (dua) tablet super Tetra yaitu obat keras daftar G yang menjualnya harus memiliki keahlian dan kewenangan dan juga ditemukan uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) yaitu uang hasil dari penjualan 1 (satu) kapsul super tetra.-----
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan mengintrogasi pemilik obat-obatan bahwa pemilik obat HAJIR MUHTARI AHMAD membenarkan bahwa obat yang ditemukan tersebut tidak memiliki ijin edar dan mengaku pula bahwa dirinya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian dan sebelumnya tidak mengetahui bahwa obat yang dijualnya tersebut tidak memiliki ijin edar.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan adalah merupakan barang-barang yang diamankan pada saat kejadian itu.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah memanggil secara patut dan sah menurut hukum terhadap saksi ahli **Dra. NI**

**PUTU MARIATI**, namun saksi ahli sedang bertugas diluar kota, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa, Jaksa/ Penuntut Umum membacakan keterangannya yang telah diberikan dibawah sumpah di Penyidik, dimana pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ahli tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.-----
- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar POM Denpasar.-----
- Bahwa ahli memberikan keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan surat Kapolres Jembrana Nomor : B/4864/XI/2013 Polres Jbr tanggal 14 Nopember 2013 tentang mohon bantuan Ahli.-----

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar POM Denpasar sejak tahun 1996-1998 kemudian dibagian pengujian obat tahun 1998-2001, kepala subseksi narkoba 2001 -2006 staf seksi pemeriksaan 2006-2010 kepala seksi pemeriksaan 2010 dan sekarang menduduki jabatan sebagai kepala seksi penyidikan.-----
- Bahwa pendidikan yang pernah ditempuh yaitu S1 di Fakultas Farmasi Universitas Gajah Mada Yogyakarta lulus tahun 1989 dan tahun 1990 telah menyelesaikan pendidikan dibidang Apoteker .-----

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan mengamati obat-obatan yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijunjukkan oleh penyidik bahwa 2 Item obat yaitu 4 (empat) tablet obat produk cina dan 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah putih tidak memiliki ijin edar sedangkan 2 (dua) kapsul super Tetra memiliki ijin edar namun super tetra tidak boleh diperjual belikan di sarana yang tidak berhak.-----

- Bahwa 2 (dua) item obat, yaitu 4 (empat) tablet produk cina dan 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru merupakan obat produk cina tanpa ijin edar yang tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia sebelum memiliki ijin edar sedangkan super tetra termasuk sediaan obat keras daftar G yang hanya dapat di peroleh di sarana Apotik dan sarana pelayanan Kesehatan lainnya berdasarkan resep dokter.-----
- Bahwa toko milik HAJIM MUHTARI AHMAD bukan apotek dan HAJIR MUHTARI AHMAD tanpa memiliki latar belakang bidang kefarmasian atau kesehatan sehingga tidak dibenarkan menjual 2 item obat produk cina dan 2 (dua) kapsul supettetra yang ditemukan oleh petugas Kepolisian.-----
- Bahwa ahli membenarkan semua keteranganya dan saat memberikan keterangan tidak merasa dipaksa atau di pengaruhi oleh pihak lain.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP benar.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16.00 wita toko miliknya bernama Mitra Sehat yang beralamat di Lingg/Kel  
tegal cangkring Kec Mendoyo Kab Jembrana telah diperiksa oleh  
petugas Kepolisian dan menemukan obat-obatan yang tidak memiliki ijin  
edar berupa 4 (empat) tablet obat produk cina dengan harga  
Rp. 25.000,00/ tablet , 8 (delapan) kapsul bercangkring putih biru dalam  
tube warna merah putih dengan harga Rp. 10.000,00/ tablet dan sediaan  
obat keras daftar G berupa 2 (dua) kapsul Super tetra dengan harga  
Rp. 1.500,00/ tablet serta barang-barang lainya yaitu 2 (dua) tube kosong  
warna merah putih, dan uang hasil penjualan 1 (satu) kapsul super tetra  
sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sempat dibeli oleh petugas.---

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas di ketahui oleh istrinya  
yang bernama NINIES WIGAYANTI yang bersama-sama berjualan di  
Toko Mitra Sehat.-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa obat-obatan yang dijualnya  
tidak memiliki ijin edar dan juga merupakan obat sediaan farmasi daftar G  
dimana yang menjualnya harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam  
bidang kefarmasian.-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki latar belakang bidang kefarmasian untuk  
menjual obat-obatan tanpa ijin edar tersebut karena hanya atas  
permintaan konsumen / pembeli dan diketahui berguna atau berkasiian  
sebagai stamina kuat pria sedangkan sediaan obat keras daftar G  
berguna untuk antibiotik.-----
- Bahwa selain menjual obat-obatan juga menjual jamu tradisional berbagai  
macam merk dan semua obat-obatan dan jamu tradisional didapat dengan  
cara membeli dari Jawa (Banyuwangi) dan tidakan terdakwa berjualan  
jamu tradisional tersebut dilakukan sejak bulan Oktober 2013.---

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum di depan putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah merupakan barang-barang yang diperoleh dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).-----

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 4 (empat) tablet obat produk Cina.-----
- 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah putih.-----
- 2 (dua) Kapsul Super Tetra.-----
- 2 (dua) tube kosong warna merah putih.-----
- Uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi-saksi, baik saksi serta terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam keadaan bebas dan sehat;-----
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul 16.00 wita toko milik Terdakwa bernama Mitra Sehat yang beralamat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Lingk/Kei tegal cangkring kec Mendoyo Kab Jemberana telah diperiksa  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas Kepolisian dan menemukan obat-obatan yang tidak memiliki  
ijin edar;-----

- Bahwa benar obat-obat tersebut berupa 4 (empat) tablet obat produk cina yang dijual Terdakwa dengan harga Rp. 25.000,00/ tablet , 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah putih dengan harga Rp. 10.000,00/ tablet dan sediaan obat keras daftar G berupa 2 (dua) kapsul Super tetra dengan harga Rp. 1.500,00/ tablet serta barang-barang lainnya yaitu 2 (dua) tube kosong warna merah putih, dan uang hasil penjualan 1 (satu) kapsul super tetra sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) yang sempat dibeli oleh petugas.-----
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas di ketahui oleh istrinya yang bernama NINIES WIGAYANTI yang bersama-sama berjualan di Toko Mitra Sehat.-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui bahwa obat-obatan yang dijualnya tidak memiliki ijin edar dan juga merupakan obat sediaan farmasi daftar G dimana yang menjualnya harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian.-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki latar belakang bidang kefarmasian untuk menjual obat-obatan tanpa ijin edar tersebut karena hanya atas permintaan konsumen / pembeli dan diketahui berguna atau berkasi sebagai stamina kuat pria sedangkan sediaan obat keras daftar G berguna untuk antibiotik.-----
- Bahwa benar selain menjual obat-obatan juga menjual jamu tradisional berbagai macam merk dan semua obat-obatan dan jamu tradisional didapat dengan cara membeli dari Jawa (Banyuwangi) dan tidak

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjualan jamu tradisional tersebut dilakukan sejak bulan  
Oktober 2013.-----

- Bahwa benar saksi ahli Dra. NI PUTU MARIATI juga menerangkan bahwa  
Terdakwa telah menjual obat-obatan tanpa disertai dengan adanya izin  
edar dan Terdakwa sendiri tidak memiliki pengetahuan yang memadai  
untuk menjual obat-obatan;-----
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum  
didepan persidangan adalah merupakan barang-barang yang diperoleh  
dan diamankan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP).-----
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti  
bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari  
pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula  
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan  
dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk kumulatif, dimana  
Terdakwa dalam Dakwaan KESATU Terdakwa didakwa melanggar Pasal 197  
jo Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan  
Dakwaan KEDUA Terdakwa didakwa melanggar Pasal 198 jo Pasal 108 UU  
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, oleh karena itu Majelis Hakim  
akan membuktikan keseluruhan unsur dalam kedua dakwaan tersebut yang  
dapat diuraikan sebagai berikut;-----

1. **Setiap orang;**-----
2. **Yang dengan sengaja;**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesehatan;-----

4. Yang tidak memiliki izin edar;-----

5. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan  
praktek kefarmasian;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah  
melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur  
dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan  
mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

1. Unsur “Setiap orang”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap  
orang tidak dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009, namun  
secara umum yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk  
kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan  
dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping  
manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan  
hukum (*recht persoon*) dimana yang dimaksudkan oleh Undang-  
undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat  
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum,  
sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu  
tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang  
pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam  
dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam  
persidangan ini adalah **HAJIR MUHTARI AHMAD** dimana dalam  
pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan  
Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya

Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat  
mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut  
hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas,  
maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah  
terpenuhi;-----

## 2. Unsur “Yang dengan sengaja”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja  
sebagaimana dalam Teori Hukum Pidana terbagi dalam 3 (tiga)  
jenis, yaitu :-----

1. Sengaja sebagai maksud/ tujuan;-----
2. Sengaja sebagai kepastian;-----
3. Sengaja sebagai kemungkinan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam  
dipersidangan, ditemukan fakta bahwa pada Bahwa Terdakwa  
telah menjual obat-obatan di Toko Jamu “Mitra Sehat” miliknya  
dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana  
pedagang lainnya, dengan demikian kesengajaan yang dilakukan  
oleh Terdakwa adalah sengaja sebagai maksud/ tujuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
didas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “Yang dengan  
sengaja” telah terpenuhi;-----

## 3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan”.-----

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif,  
oleh karena itu dengan terpenuhinya salah satu dari item, maka  
unsur ini dianggap terbukti. Pasal1 butir 4 UU Nomor 36 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2009 menyebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

obat tradisional dan kosmetika”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam  
dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Tedakwa ikut  
mengedarkan obat-obatan yang seharusnya diatur sebagaimana  
dalam Bagian kelimabelas dalam UU Nomor 36 Tahun 2009  
dengan cara menjualnya kepada masyarakat melalui Toko Jamu  
“Mitra Sehat” miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
diatas, Majelis Hakim berpendapat, **unsur “memproduksi atau  
mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan “**  
**terpenuhi;-----**

-

#### 4. Unsur “yang tidak memiliki izin edar”.-----

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tidak  
menjelaskan yang dimaksud dengan izin edar, namun  
berdasarkan penafsiran secara gramatikal dapat disimpulkan  
bahwa izin edar adalah suatu prosedur perizinan yang harus  
dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengedarkan sesuatu yang  
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam  
dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Tedakwa dalam  
mengedarkan (dengan cara menjual) obat-obatan di Toko Jamu  
“Mitra Sehat” miliknya tanpa disertai dengan adanya izin edar

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 106 UU Nomor 36 Tahun

2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, **unsur “yang tidak memiliki izin edar” terpenuhi;-----**

### **5. Unsur “yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian”;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 108 UU Nomor 36 Tahun 2009 adalah “Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa Tedakwa dalam menjual obat-obatan hanya tamat SMA (Sekolah Menengah Atas) dan tidak memiliki latar belakang pendidikan dibidang farmasi ataupun kesehatan, sehingga dapat membahayakan konsumen yang karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan tentang obat-obatan tersebut sebagaimana pula keterangan saksi ahli Dra. NI PUTU MARIATI;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur “**yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian**” terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 198 jo Pasal 108 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa **HAJIR MUHTARI AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENGEDARKAN OBAT-OBATAN TANPA ADA IZIN EDAR DAN TANPA DISERTAI PENGETAHUAN DIBIDANG KEFARMASIAN**” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam  
tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan  
menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap terdakwa  
telah selesai dan terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti  
oleh Majelis Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1)  
KUHP, yaitu sebagai berikut:-----

Terhadap barang bukti berupa :-----

- 4 (empat) tablet obat produk Cina.-----
- 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah  
putih.-----
- 2 (dua) Kapsul Super Tetra.-----
- 2 (dua) tube kosong warna merah putih.-----

Merupakan jenis oabat-obatan yang dijual tanpa adanya izin edar, oleh  
karena itu haruslah dirampas untuk dimusnahkan;-----

Sedangkan terhadap barang bukti :-----

- Uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Merupakan barang bukti yang bernilai ekonomis dan berupa uang, oleh  
karena itu dirampas untuk negara.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang  
akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu  
dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman  
bagi Terdakwa:-----

**Hal yang memberatkan:**-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa dapat membahayakan konsumen (masyarakat).-----  
putusan.mahkamahagung.go.id

### Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang khususnya Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1), Pasal 198 jo Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HAJIR MUHTARI AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN OBAT-**

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PENGETAHUAN DIBIDANG KEFARMASIAN“;-----**

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti, yaitu :-----
  - 4 (empat) tablet obat produk Cina.-----
  - 8 (delapan) kapsul bercangkang putih biru dalam tube warna merah putih.-----
  - 2 (dua) Kapsul Super Tetra.-----
  - 2 (dua) tube kosong warna merah putih.-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
  - Uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).-----Dirampas untuk negara.-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam **rapat permusyawaratan** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada **hari JUMAT, tanggal 28 MARET 2014**, oleh kami **JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWAN ROSADY, SH.** dan **POLTAK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum** pada **hari RABU, tanggal 02 APRIL 2014** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **I KETUT**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SWEDEN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh NI WAYAN

MEARTHI, SH. sebagai Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Negara dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

IRWAN ROSADY, SH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I KETUT SWEDEN

**Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2014/PN.NGR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)